

REPOSISI PENGADILAN PAJAK MENURUT SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Tomson Situmeang¹

¹. *Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia ,Indonesia, tomson.situmeang@uki.ac.id*

Abstract: Kekuasaan Kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka. Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus adalah pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapi sampai saat ini masih berada di bawah dua atap, Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Hal ini perlu diteliti tentang kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan reposisi atas kedudukan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori pemisahan kekuasaan. Hasil penelitian ini medapati bahwa Pengadilan Pajak seharusnya berada di bawah satu atap, yaitu di bawah Mahkamah Agung, hal mana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Pajak harus direposisi dan ditempatkan berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Keywords : Pengadilan Pajak; Kekuasaan Kehakiman; Tata Usaha Negara; Reposisi

How to Site: Tomson Situmeang (2022). Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, *Honeste Vivere*, 32(2), page 108-122. DOI.10.55809

Introduction

Pajak menurut pendapat Mr. Dr. N. J. Feldmann¹ adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa, tanpa adanya kontra-prestasi, semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro², pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Di Indonesia, pengenaan dan/atau pemungutan sejenis pajak sudah ada bahkan sebelum dijajah Bangsa Eropa, yaitu berupa upeti yang bersifat memaksa dan diberikan kepada raja sebagai persembahan sesuai dengan beleid yang dituangkan baik dalam prasasti ataupun dicatat dalam kitab kesusastaan. Memasuki era kolonialisasi oleh Belanda dan bangsa Eropa, pajak mulai dikenakan. Belanda melalui Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) memungut

¹ Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), h. 36.

² *Ibid.*

pajak, diantaranya: Pajak Rumah, Pajak Usaha dan Pajak Kepala kepada pedagang Tionghoa dan pedagang asing lainnya.³

Kemudian setelah Indonesia merdeka, pemungutan dan pengenaan pajak sudah diatur dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- Undang-Undang Pajak Penjualan Tahun 1951 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968;
- Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Pajak Deviden yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak (UU BPSP);**
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
- **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak);**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat masalah pajak adalah masalah penting, pemerintah Indonesia pada Tahun 1951 membentuk **Panitia Peninjau Pajak** yang bertugas untuk mempelajari banyaknya jenis pajak yang ditangani oleh jawatan pajak.⁴ Pada mulanya dikenal dengan nama Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang dibentuk berdasarkan Regeling van het Beroep in Belastingzaken (Staatsblad No. 29 Tahun 1927), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-

³ Mukhamad Wisnu Nagoro, *"Menengok Sejarah Perpajakan di Indonesia: Bagian Pertama"*, (Pegawai Direktorat Jenderal Pajak: November 2018), lihat link: <https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-pertama>, diakses Maret 2022.

⁴ Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2016), h. 61.

Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Pengubahan Regeling van het Beroep in Belastingzaken.⁵ Dalam perkembangannya keberadaan MPP tidak memadai lagi, maka pada Tahun 1997 dibentuk Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak (BPSP) sebagai **badan peradilan pajak**.⁶ Penegakan hukum pajak terjadi jika adanya pelanggaran terhadap hukum pajak pada bidang aspek administrasi maupun aspek pidananya. Penegakan hukum pajak dalam sengketa pajak hakikatnya untuk memberikan perlindungan hukum, baik kepada wajib pajak maupun pejabat pajak sebagai wakil negara.⁷ Wajib pajak mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk kewajiban dan haknya tidak terlanggar, sedangkan Pejabat pajak mendapatkan perlindungan hukum sebagai suatu pembenaran untuk memungut pajak bahkan menagih pajak untuk mengisi kas negara sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban oleh wajib pajak.⁸

Pembentukan BPSP diharapkan menjadi suatu peradilan pajak yang independen sebagai tempat para Wajib pajak mencari keadilan dengan proses yang sederhana, cepat dan biaya murah. Akan tetapi keberadaan BPSP tidak efektif dalam penyelesaian sengketa perpajakan, sebab posisi BPSP berada di luar sistem peradilan yang berlaku. BPSP dianggap sebagai badan penyelesaian sengketa yang bersifat semu, sebab seyogianya dalam badan penyelesaian sengketa terdapat tiga pihak, sedangkan dalam sengketa pajak di BPSP hanya terdapat dua pihak, yaitu: Wajib pajak dan Pemerintah (Direktur Jenderal Pajak atau Fiskus), dimana Pemerintah juga berperan sebagai salah satu pihak yang memutuskan sengketa perpajakan yang timbul.⁹

Indonesia yang sejak kemerdekaan mengaku sebagai negara hukum¹⁰ dan bercirikan negara kesejahteraan modern dengan tujuan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadikan posisi pemungutan atau pengenaan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, sesuai amanat ketentuan Pasal 23A Undang-

⁵ Kumariah dan Ali Purwito, *Pengadilan Pajak*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), h. 37.

⁶ Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak, **Pasal 2**, berbunyi: "*Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994*".

⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 9.

⁸ Asriyani, "*Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*", (Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako: e-Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 8, Agustus 2017), hal. 169-181. Lihat link: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/9698/7700>.

⁹ Ali Purwanto dan Rukiah Komariah, *Pengadilan Pajak: Proses Keberatan, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Fiskal Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2010), h. 9-10.

¹⁰ Hal mana dapat kita lihat dalam ketentuan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, sebagai berikut:

- UUD 1945, penjelasan tentang Sistem Pemerintahan Negara, poin I angka 1, dinyatakan: *Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)*.
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Pasal 1 ayat (1), berbunyi: *Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi*.
- Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), Pasal 1 ayat (1), berbunyi: *Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara-Hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan*.
- UUD 1945 Amandemen, Pasal ayat (3), berbunyi: *Negara Indonesia adalah negara hukum*.

Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen.¹¹ Sjachran Basah¹² berpendapat, peradilan merupakan salah satu unsur penting dari negara hukum yang menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum, maka di Indonesia sebagai negara hukum, lembaga peradilan menjadi sangat penting karena dalam sejarah, selalu ada pihak-pihak baik penyelenggaraan negara/pemerintahan maupun rakyat yang melanggar hukum.¹³

Sesuai amanat UU Pengadilan Pajak, maka pada Tahun 2002 dibentuklah **Pengadilan Pajak** sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan suatu peradilan yang independen dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Akan tetapi dibentuknya Pengadilan Pajak **tetap menyisakan persoalan**. Pertama, Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di bidang perpajakan yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus perkara pajak.¹⁴ Artinya, penyelesaian sengketa perpajakan tidak ada upaya hukum biasa yang dapat ditempuh, baik banding ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung¹⁵, kecuali hanya upaya hukum luar biasa dengan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.¹⁶ Kedua, ternyata Pengadilan Pajak masih berada dan bernaung di bawah 2 (dua) kekuasaan, yaitu di bawah Mahkamah Agung dan di bawah Kementerian Keuangan.¹⁷

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.
 2. Reposisi kedudukan Pengadilan Pajak menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.
- Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, sehingga sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo¹⁸, yaitu perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan atas tindakan sewenang-wenang untuk dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sehingga masyarakat akan lebih tertib. Selain itu, juga menggunakan

¹¹ UUD 1945 Amandemen, Pasal 23A, berbunyi: "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*".

¹² Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), h. 26.

¹³ Galang Asmara, *Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006), h. 3.

¹⁴ UU Pengadilan Pajak, Pasal 33 ayat (1), berbunyi: "*Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak*" dan Pasal 77 ayat (1), berbunyi: "*Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap*".

¹⁵ *Ibid*, Pasal 80 ayat (2), berbunyi: "*Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi*".

¹⁶ *Ibid*, Pasal 77 ayat (3), berbunyi: "*Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung*".

¹⁷ *Ibid*, Pasal 5, berbunyi:

(1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh **Mahkamah Agung**.

(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh **Departemen Keuangan**.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 145.

teori pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh Montesquieu¹⁹ dalam bukunya berjudul *De L'Esprit des Lois*, terbit tahun 1748, bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*), membentuk undang-undang; kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*), melaksanakan undang-undang; dan kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*), menjalankan kekuasaan kehakiman.

Discussion

Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Sebelum era reformasi dan belum dilakukannya Amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia berada di bawah dua atap. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri, sedangkan peradilan lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara secara organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan.²⁰

Setelah era reformasi bergulir, maka untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri serta terlepas dari kekuasaan lainnya dengan pemisahan secara tegas antar fungsi yudikatif dengan fungsi eksekutif, sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan finansial Badan-Badan Peradilan yang berada di masing-masing Departemen sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan²¹.

Atas dasar hal tersebut, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia hanya berada di bawah Mahkamah Agung sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

¹⁹ Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi menurut Negara Barat dan Islam", (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau: Jurnal Hukum Islam Vol XIX No. 1, Juni 2019), h. 134-149. Lihat link: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/7044>.

²⁰ Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Pasa 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 10 ayat (1) dan (2), berbunyi:

(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

(2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.

Pasal 11, berbunyi:

(1) Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansil ada dibawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan.

(2) Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri.

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, bagian Menimbang huruf a. dan b.

-
- (1) *Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.*
- (2) *Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.*

Sejak dilakukan Amandemen UUD 1945 sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 Amandemen, maka hal tersebut kembali dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebelumnya), sebagaimana ketentuan Pasal 18 yang berbunyi: ”

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tegas mengatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi harus merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Jadi, kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) di Indonesia saat ini sudah terpisah dari kekuasaan lainnya, yaitu dari kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Hal mana sudah sesuai dengan konsep *trias politica* yang dikembangkan oleh *Montesquieu* untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Artinya, kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen adalah pembagian kekuasaan (distribution of power), baik secara horizontal maupun vertikal. Mahkamah Agung adalah puncak kekuasaan kehakiman tertinggi dan di bawahnya kekuasaan terbagi atas kekuasaan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Di samping Mahkamah Agung ada Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sejajar, yang kewenangannya untuk melakukan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan kewenangan lainnya yang diatur Undang-Undang.

Peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradilan khusus. Disebut lingkungan peradilan khusus²², karena:

1. **Mengadili perkara-perkara tertentu.** Maksud dari perkara tertentu adalah menerapkan hukum materiil tertentu, karena jika perkara tertentu, peradilan umum pun mengadili perkara tertentu. Hukum materiil agama islam (tertentu) oleh peradilan agama, hukum materiil tata usaha negara (tertentu) oleh peradilan tata usaha negara, dan hukum materiil militer (tertentu) oleh peradilan militer.
2. **Mengadili golongan rakyat tertentu.** Peradilan agama mengadili perkara perdata tertentu (perceraian, warisan, wakaf, dan lain-lain) bagi mereka yang beragama Islam. Peradilan militer mengadili perkara atau disiplin tentara bagi anggota TNI atau orang-orang lain yang diperlakukan sama dengan TNI. Peradilan tata usaha negara mengadili badan atau pejabat tata usaha negara.

²² H. Supandi, *Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Nasional Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2019), h. 59.

Dari kriteria di atas, kekhususan terjadi pada hukum materiil dan sekaligus golongan rakyatnya, kriteria ini berlaku pada peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara mempunyai susunan yang serupa yaitu, peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan berpuncak pada Mahkamah Agung.²³

Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pengadilan Pajak

Fungsi hukum acara Pengadilan Pajak adalah mengarahkan cara bersengketa di Pengadilan Pajak agar tidak terjadi pelanggaran hukum pajak. Artinya, hakim yang memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan para pihak yang bersengketa harus menyesuaikan dengan kaidah hukum acara peradilan pajak. Hal ini perlu untuk memenuhkan kewajiban pajak maupun hakim yang memiliki kewajiban untuk mentaati hukum, secara khusus hukum pajak. Kewajiban itu tidak boleh dikesampingkan dalam penegakan hukum pajak di Pengadilan Pajak, sehingga sebagai benteng terakhir bagi wajib pajak pencari keadilan untuk memperoleh keadilan masih tetap kokoh. Hukum acara peradilan pajak sangat dibutuhkan untuk menata tingkah laku para pihak yang bersengketa maupun hakim yang memeriksa dan memutus sengketa pajak pada pengadilan pajak.²⁴

Pengadilan Pajak menurut ketentuan Pasal 2 UU Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Djazoei Sadhani, Syahriful Anwar dan K Subroto, dalam bukunya berjudul: *Mencari Keadilan di Peradilan Pajak*,²⁵ menyatakan fungsi Pengadilan Pajak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Menyelesaikan Banding atas sengketa Pajak;
2. Menyelesaikan Gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
3. Melaksanakan pengawasan terhadap Kuasa Hukum.

Berbeda dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), badan yang dibentuk sebelum Pengadilan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang BPSP. Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang BPSP, menyatakan tugas BPSP adalah memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Sedangkan kewenangan BPSP berdasarkan ketentuan Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang BPSP adalah:

1. Memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
2. Mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
3. Untuk keperluan penyelesaian sengketa pajak, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka BPSP diganti oleh Pengadilan Pajak, dikarenakan BPSP bukan badan peradilan yang

²³ *Ibid.*, hlm. 60-61.

²⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit.*, h. 12-13.

²⁵ Binsar Sitorus, "Independensi Hakim Dalam Sistem Peradilan Pajak Di Indonesia", (Universitas Airlangga: e-Jurnal Yuridika, Volume 28 Nomor 1, 2013), hal. 29-43. Lihat link: <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5714/3610>.

berpuncak di Mahkamah Agung. Pengadilan Pajak yang dibentuknya di bawah Mahkamah Agung memiliki tugas memeriksa dan memutus Sengketa Pajak; dan dalam hal banding, Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 31 UU Pengadilan Pajak. Sedangkan kewenangannya menurut ketentuan Pasal 31, 32, dan 33 UU Pengadilan Pajak, adalah:

1. Memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
2. Dalam hal gugatan, Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak;
4. Memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan Sengketa Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman pada Penjelasan Umum mengatakan bahwa merdeka yaitu tanpa adanya pengaruh dari kekuasaan lain untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Amandemen mengatakan bahwa pelaku dari kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya. Peradilan di bawahnya yang dimaksud terdapat peradilan umum, agama, militer dan peradilan tata usaha negara.

Untuk dapat mengatakan bahwa suatu lembaga adalah sebuah peradilan, maka harus dilihat apakah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu peradilan. Rochmat Soemitro²⁶, menyatakan ada 4 unsur yang diperlukan suatu peradilan:

1. Terdapat aturan yang abstrak dan mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
2. Terdapat perselisihan hukum yang konkrit;
3. Terdapat sekurang-kurangnya dua pihak;
4. Terdapat pejabat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Dengan adanya ke-empat unsur tersebut, dapat dibandingkan dengan unsur-unsur yang ada pada Pengadilan Pajak:

1. Aturan hukum yang abstrak dan umum, yaitu Undang-Undang Perpajakan;
2. Perselisihan hukum yang konkrit, yaitu sengketa pajak tentang jumlah pajak maupun mengenai pelaksanaan penagihan pajak;
3. Dua pihak yang berperkara, yaitu Wajib Pajak dan Aparatur Perpajakan;
4. Pejabat peradilan yang berwenang memutus perselisihan, yaitu Hakim Pengadilan Pajak.

²⁶ Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1976), h. 7-8.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman²⁷ mengatakan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang masuk di ranah Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyatakan bahwa *“Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”*. Penjelasan Pasal 9A ayat (1) UU PTUN menyatakan bahwa *“Pengadilan Khusus merupakan diferensi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya: Pengadilan Pajak”*. Dari segi objek sengketa, antara PTUN dan Pengadilan Pajak memiliki kesamaan karakteristik. Objek sengketa PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN²⁸, sedangkan Objek Sengketa di Pengadilan Pajak merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat berwenang yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya, Objek Sengketa di Pengadilan Pajak adalah keputusan/ketetapan pejabat pajak yang adalah Pejabat Tata Usaha Negara.

Pasal 2 UU Pengadilan Pajak, menyatakan: *“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”*. Artinya, Pengadilan Pajak berada di bawah salah satu dari empat lingkungan peradilan. Akan tetapi UU Pengadilan Pajak tidak menyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus di bawah peradilan tata usaha negara. Padahal ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Amandemen menyebutkan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (dengan empat lingkungan peradilan di bawahnya) dan Mahkamah Konstitusi. Artinya peradilan di bawah Mahkamah Agung terbatas hanya pada 4 lingkungan peradilan, sehingga tidak dimungkinkan adanya lembaga peradilan di luar ke empat lingkungan peradilan tersebut. Namun ketentuan Pasal 5 UU Pengadilan Pajak menyatakan:

- (1) *Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.*
- (2) *Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.*
- (3) *Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.*

Suatu badan peradilan (termasuk pengadilan khusus) dapat dikategorikan sebagai satu badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Badan peradilan diatur dengan undang-undang;
2. Harus berada di dalam satu lingkungan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang ada;
3. Berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi;

²⁷ Penjelasan Pasal 27 ayat (1), *“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.”*

²⁸ Pasal 1 angka 9, *“keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*

4. Organisasi, administrasi, dan finansialnya berada di bawah Mahkamah Agung.

Pengadilan Pajak diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan berpuncak pada Mahkamah Agung, akan tetapi tidak dinyatakan dengan tegas berada di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, bahkan organisasi, administrasi, dan finansialnya berada di bawah Departemen Keuangan. Oleh karena Pengadilan Pajak tidak memenuhi keempat unsur di atas, maka pengadilan tersebut dapat dikatakan sebagai pengadilan semu, meskipun ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menyatakan "tidak boleh ada intervensi kepada Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak".

Reposisi Pengadilan Pajak menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Amandemen, ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan Pasal 9A ayat (1) UU PTUN dan penjelasannya, seharusnya secara menyeluruh kelembagaan Pengadilan Pajak, baik pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansialnya berada di bawah Mahkamah Agung dalam hal ini berada di lingkup peradilan tata usaha negara sebagai pengadilan khusus dalam penyelesaian Sengketa Pajak.

Akan tetapi, jika mencermati UU Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus tidak sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung. Bahkan Pengadilan Pajak tidak mengikuti sistem peradilan di Indonesia yang mengenal adanya tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi pada Mahkamah Agung atau setidaknya pengadilan tingkat pertama dan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, dimana hal ini sudah ada sebelum adanya perubahan sistem kekuasaan kehakiman. Hal tersebut dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Pengadilan Pajak yang menyatakan: "*Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak*". Artinya, tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan pada Pengadilan Pajak, kecuali hanya upaya hukum luar biasa, yaitu proses peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hal tersebut pun bukan diatur dalam ketentuan UU Pengadilan Pajak, tetapi diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Meskipun ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa tidak membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, namun tetap saja ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang mandiri, parsial, dan merdeka dari intervensi lembaga lain karena adanya intervensi eksekutif dalam pembinaan organisasi, administrasi, serta finansial Pengadilan Pajak sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam penyelesaian Sengketa Pajak. Padahal menurut Bagir Manan,²⁹ Kekuasaan Kehakiman yang merdeka yang terpisah dengan Kekuasaan lainnya memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu;
2. Mencegah penyelenggaraan pemerintahan yang bertindak semena-mena dan menindas;
3. Agar dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintah atau suatu peraturan perundang-undangan, sehingga aturan hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

²⁹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 45.

Pengadilan Pajak yang masih berada di bawah dua "atap", yaitu di bawah Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 Amandemen, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus hanya berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu berada dalam satu atap (*one roof system*), sehingga dengan sistem peradilan satu atap, kebebasan hakim tidak dapat diintervensi atau dikurangi dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Hal yang sama sudah dilakukan terhadap beberapa peradilan khusus di lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung, dimana pembinaan secara teknis peradilan, organisasi, administrasi, maupun finansial berada di bawah Mahkamah Agung. Maka sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus direposisi dan masuk dalam lingkungan peradilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 9A ayat (1) UU PTUN dan penjelasannya.

Reposisi Pengadilan Pajak menjadi penting sebagai bentuk reformasi kekuasaan kehakiman bidang perpajakan. Hal tersebut bukan tanpa dasar. Pengadilan Pajak merupakan merupakan bagian salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman, maka Pengadilan Pajak harus merdeka dan terbebas dari segala macam bentuk campur tangan pemerintah atau lembaga lainnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen yang menegaskan bahwa: *"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"* jo. ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Lebih lanjut ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan dengan tegas: *"Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25"*. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: *"Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara"*. Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 9A Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, menyatakan:

"Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang" yang dalam penjelasannya ditegaskan: *"yang dimaksud dengan 'pengkhususan' adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak"*.

Pengadilan Pajak sebagai bagian dari penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan³⁰ merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka setiap orang akan mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Adanya keterkaitan

³⁰ Ismail Rumadan, *Laporan Penelitian Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011), h. 12.

kekuasaan kehakiman (yang merdeka) dengan penyelenggara pemerintahan hanya akan menimbulkan fungsi kontrol kekuasaan kehakiman (*rechtelijke control*) oleh penyelenggara pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XVIII/2020³¹, yang pada pokoknya:

“Mahkamah Konstitusi tetap mendorong kemandirian Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung dan terlepas dari Kementerian Keuangan adalah sebuah keniscayaan dan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang menjadikan skala prioritas untuk segera diwujudkan”.

Kesimpulan

Pasal 24 UUD 1945 Amandemen menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, di bawah Mahkamah Agung (dan peradilan yang berada di bawahnya) dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta penjelasannya, Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang masuk di ranah Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan ketentuan Pasal 2 UU Pengadilan Pajak, menyatakan: *“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”*. Akan tetapi ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak yang menyatakan: *“Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan”* telah menempatkan Pengadilan Pajak berada di bawah dua atap, yaitu di bawah Mahkamah Agung dan di bawah Kementerian Keuangan hal mana berpotensi membuat adanya intervensi kepada Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak di Pengadilan Pajak.

Mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, maka selaras dengan pendapat Bagir Manan, bahwa Kekuasaan Kehakiman yang merdeka yang terpisah dengan Kekuasaan lainnya diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu; mencegah penyelenggaraan pemerintahan yang bertindak semena-mena dan menindas; dan agar dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintah atau suatu peraturan perundang-undangan, sehingga aturan hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik. Oleh karena itu, reposisi Pengadilan Pajak sudah seharusnya dan sepatutnya menempatkannya berada di bawah Mahkamah Agung, dalam satu atap (*one roof system*), sehingga kebebasan hakim tidak dapat diintervensi atau dikurangi dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XVIII/2020, dimana Mahkamah Konstitusi mendorong kemandirian Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung dan lepasnya Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan adalah sebuah keniscayaan.

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 10/PUU-XVIII/2020, Tahun 2020, h. 97.

Referensi

- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Amandeman.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Pengubahan Regeling van het Beroep in Belastingzaken.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Pajak Deviden.
- Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 10/PUU-XVIII/2020, Tahun 2020.
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.
- Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak.
-
- Ali Purwanto dan Rukiah Komariah, *Pengadilan Pajak: Proses Keberatan, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Fiskal Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2010).
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995).
- Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013).
- Galang Asmara, *Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006).
- H. Supandi, *Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Nasional Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2019).
- Ismail Rumadan, *Laporan Penelitian Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011).

- Kumariah dan Ali Purwito, *Pengadilan Pajak*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006).
- Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1976).
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2016).
- Asriyani, "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak", (Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako: e-Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 8, Agustus 2017), hal. 169-181. Lihat link: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/9698/7700>.
- Binsar Sitorus, "Independensi Hakim Dalam Sistem Peradilan Pajak Di Indonesia", (Universitas Airlangga: e-Jurnal Yuridika, Volume 28 Nomor 1, 2013), hal. 29-43. Lihat link: <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5714/3610>.
- Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi menurut Negara Barat dan Islam", (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau: Jurnal Hukum Islam Vol XIX No. 1, Juni 2019), h. 134-149. Lihat link: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/7044>.
- Mukhamad Wisnu Nagoro, "Menengok Sejarah Perpajakan di Indonesia: Bagian Pertama", (Pegawai Direktorat Jenderal Pajak: November 2018), lihat link: <https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-pertama>, diakses Maret 2022.